



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 162/Pdt.G/2010/PA.Kdr

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

-----

PENGGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut sebagai " PENGGUGAT " ;

-----  
-----

----- L a w  
a n

TERGUGAT, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, semula bertempat tinggal di Kota Kediri, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai " TERGUGAT " ;

-----

Pengadilan Agama tersebut ;

-----  
-----

Hal. 1 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Setelah membaca berkas perkara ;  
 -----  
 -----  
 --

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi  
 dalam persidangan ; -----

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA  
 -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 April 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 162/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 6 April 2010, dengan tambahan dan perubahan olehnya sendiri pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Juli 1978, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara sah menurut hukum yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pesantren, Kota Kediri sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 372/58/VII/1978 tanggal 25 Juli 1978 ;  
 -----
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri selama 5 tahun, kemudian di rumah kediaman bersama sebagaimana alamat tersebut diatas selama kurang lebih 18 tahun ; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya

Hal. 2 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing- masing bernama :

1. ANAK I, (Lk), umur 30 tahun ;

2. ANAK II, (Pr), umur 28 tahun ;

3. ANAK III, (Pr), umur 23 tahun ;

dimana anak no.1 sudah menikah sedangkan anak no.2 dan 3 tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat ;

4. Bahwa sejak tahun 1999 Penggugat dengan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang membawa ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Juminten dan Tasmini yang beralamat di Kota Kediri selain itu Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada orang lain senilai 20 juta dan penggunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan ;

5. Bahwa sejak tahun 2000 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa pamit, hingga sekarang tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia terhitung selama kurang lebih 10 tahun ;

Hal. 3 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu tentang keberadaan Tergugat di rumah keluarga Tergugat di Kota Kediri namun keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat ;

7. Bahwa untuk melanjutkan rumah tangga adalah mustahil dapat diwujudkan lagi, oleh karenanya gugatan ini kemudian diajukan ke Pengadilan Agama Kediri sebagai jalan keluarnya demi kepastian hukum;

8. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 162/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 9 April 2010 dan

Hal. 4 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Nomor yang sama tanggal 11 Mei 2010 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil dua kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah di persidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui prosedur mediasi;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy KTP sesuai dengan aslinya dan telah dileges atas nama Penggugat Nomor : 357103430560004 tanggal 28 Mei 2008, selanjutnya diberi kode P.1.;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah sesuai dengan aslinya

Hal. 5 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



dan telah dileges Nomor : 372/58/VII/1978 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pesantren tanggal 25 Juli 1978, selanjutnya diberi kode P.2.;

3. Surat Keterangan Nomor : 145/116/419.71.6/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Blabak tanggal 6 April 2010, selanjutnya diberi kode P.3; -----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI I, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi keluarga jauh ;

- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1978 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3 orang;- -----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya

Hal. 6 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada orang lain senilai 20 juta dan penggunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Juminten dan Tasmini;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk jaminan hidup Penggugat serta Tergugat tidak diketahui alamatnya yang pasti;

2. SAKSI II, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adik ipar Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tahun 1978 dan selama pernikahan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 3



orang;- -----  
-----

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah  
pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai  
dengan sekarang yang disebabkan antara keduanya  
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran  
karena masalah ekonomi, Tergugat mempunyai  
pinjaman uang kepada orang lain senilai 20 juta  
dan penggunaan uang tersebut bukan untuk  
kepentingan rumah tangga dan Tergugat menjalin  
hubungan dengan perempuan lain bernama Juminten  
dan Tasmini;

-----  
-----  
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak  
pernah mengirim berita dan nafkah kepada Penggugat  
dan tidak pula meninggalkan harta benda untuk  
jaminan hidup Penggugat serta Tergugat tidak  
diketahui alamatnya yang pasti;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Penggugat mengakui dan membenarkan  
keterangan saksi- saksi tersebut ;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak  
mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini  
diputus ;

-  
-----  
Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat  
uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam

Hal. 8 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Berita Acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

-----

----- TENTANG HUKUMNYA

-----  
Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

-----  
-

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 27 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah di persidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir ; -----

Menimbang, bahwa meskipun Majelis telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan pada hari yang telah ditentukan, sehingga pada hari sidang yang telah ditentukan tersebut hanya dihadiri oleh Penggugat, sehingga

Hal. 9 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Majelis Hakim berpendapat proses mediasi tidak dapat diterapkan kepada para pihak. (Vide: Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang selengkapnya berbunyi “Pada hari sidang yang telah ditentukan **yang dihadiri kedua belah pihak**, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi), maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini proses mediasi proses mediasi tidak dapat diterapkan;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah ekonomi, yakni Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada orang lain senilai 20 juta dan penggunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Juminten dan Tasmini yang beralamat di Kelurahan Blabak, Kecamatan Pesantren, Kota Kediri, sehingga keharmonisan rumah tangga sulit diwujudkan yang puncaknya sejak tahun 2000 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang, Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia; -----

Menimbang, bahwa pertama-pertama berdasarkan bukti P2, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata

Hal. 10 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa saksi- saksi yang telah diajukan oleh Penggugat telah ternyata sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 Jo. pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap serta berdasarkan pula pada keterangan di bawah sumpah dari para saksi tersebut yang satu sama lain saling melengkapi, sehingga Majelis berkesimpulan pada pokoknya terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkatan yang terus menerus karena masalah ekonomi keluarga yakni Tergugat mempunyai pinjaman uang kepada orang lain senilai 20 juta dan penggunaan uang tersebut bukan untuk kepentingan rumah tangga dan Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain bernama Juminten dan Tasmini bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2000 sampai dengan sekarang, yaitu Penggugat tinggal di Kota Kediri sedangkan Tergugat berdasarkan bukti P.3 sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya secara pasti diseluruh wilayah negara Republik Indonesia;

-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa tujuan rumah tangga membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( Vide : pasal 1 Undang- undang Nomor 1 tahun

Hal. 11 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



1974 ) dan atau keluarga sakinah, mawaddah dan rohmah ( Vide : pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga tersebut telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada haraan untuk rukun lagi dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan untuk bercerai sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan mengingat dan memperhatikan pendapat ulama yang termaktub di dalam Kitab Ghoyatul Maram Syekh Muhyidin antara lain berbunyi :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقة

Artinya : "Diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu".

maka berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas dengan mengingat pula ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya pula Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra kepada Penggugat;

Hal. 12 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
Menimbang, bahwa biaya perkara patut dibebankan kepada Penggugat ( Vide : pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

-----  
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dalam perkara ini ;

-----  
M E N G A D I

L I -----

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT) ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 216.000,- ( Dua ratus enam belas ribu rupiah ) ;

-----  
Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Rabu tanggal 11 Agustus 2010 M. bertepatan dengan tanggal 1 Ramadhan 1431 H. Oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Drs. Zainal Farid, SH. sebagai Ketua Majelis, Dra. Munadhiroh, SH,MH. dan Dra. Istiani Farda masing- masing sebagai Hakim Anggota,

Hal. 13 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh Meftakhul Huda, S.Ag., MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

-----

-

Hal. 14 dari 16 hal. Put.No. 162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PANITERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Untuk Menerima yang sama bunyinya  
oleh :

Ketua Majelis  
Drs. ABD. HAM D, SH. MH.

ttd

Drs. Zainal Farid,SH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

Dra. Munadhiroh,SH,MH

Istiani Farda

ttd

Dra. \_\_\_\_\_

Panitera Pengganti

ttd

Meftakhul Huda,S.Ag.,MH.

### Perincian Biaya Perkara :

Biaya	Rp.	30.000.
Pendaftar	Rp.	0
Biaya Perkara	Rp.	0
Biaya Proses	Rp.	175.000
Biaya Redaksi	Rp.	0
Biaya Materi	Rp.	5.000.0
Biaya	Rp.	0
Biaya	Rp.	6.000.0
Biaya	Rp.	0
Jumlah	Rp.	216.000

.

0

0

Hal. 15 dari 16 hal. Put.No. 162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Dua ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 hal.Put.No.162/Pdt.G/2010/PA.Kdr.